

PER-03/PJ/2022

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS





Table of
Contents

1-17

PENCANTUMAN ALAMAT
DI FAKTUR PAJAK

18-27

BATAS WAKTU *UPLOAD*
FAKTUR PAJAK

28-30

KODE TRANSAKSI FAKTUR PAJAK

31-33

FAKTUR PAJAK
PEDAGANG ECERAN

34-38

FAKTUR PAJAK ATAS
PEMBERIAN FASILITAS PPN

39-57

PERTANYAAN LAINNYA

Penyusun :

Dian Anggraeni •
Angga Sukma Dhaniswara •

Direktorat P2Humas KPDJP

Penelaah :

• Gideon Agus Yulianto
• Fiona Simorangkir

Direktorat Peraturan Perpajakan I KPDJP



CHAPTER -1
PENCANTUMAN ALAMAT
DI FAKTUR PAJAK



Jika alamat kirim barang ternyata berbeda dengan alamat NPWP Cabang, alamat apa yang harus kita input di Faktur Pajak?

Dalam hal PKP pembeli terdaftar di KPP WP Besar/Khusus/Madya (BKM), alamat penerima yang boleh dicantumkan pada dasarnya adalah alamat cabang yang teradministrasi sebagai NPWP cabang di KPP lokasi.

Dalam hal alamat cabang pada NPWP cabang berbeda dengan alamat sesungguhnya/sebenarnya, maka dapat diisi dengan alamat yang sesungguhnya/sebenarnya tersebut, dan pembeli segera mengajukan perubahan alamat agar alamat NPWP lokasi sama dengan alamat sesungguhnya/ sebenarnya.

Referensi:

Pasal 6 ayat (6) dan ayat (7) PER-03/PJ/2022

Untuk PKP yang memiliki cabang dan sudah melakukan pemusatan PPN, apabila transaksi dilakukan untuk cabang, maka alamat yang tercantum pada Faktur Pajak adalah alamat cabang dan NPWP pusat.

Apakah tata cara tersebut berlaku juga untuk cabang yang tidak memiliki NPWP ? atau hanya untuk cabang yang memiliki NPWP saja?

Ketentuan pengisian alamat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (6) PER-03/PJ/2022 diatur khusus untuk pembeli yang terdaftar di KPP WP Besar/Khusus/Madya (BKM).

Dalam hal PKP pembeli terdaftar di KPP BKM, alamat penerima yang boleh dicantumkan pada dasarnya adalah alamat cabang yang teradministrasi di KPP lokasi (memiliki NPWP cabang).

Referensi:

Pasal 6 ayat (6) dan ayat (7) PER-03/PJ/2022

Jika ada transaksi *subcont*,
Contohnya PT.A melakukan Penjualan kepada PT.B,
tapi aktual pengirimannya dikirim ke PT.C selaku *subcont* dari PT.B,
(dimana masing-masing PT merupakan entitas terpisah),
Untuk alamat Pembeli di Faktur Pajak ditulis alamat PT yang mana?

Ketentuan pengisian identitas pembeli sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (6) dan ayat (7) hanya berlaku jika:

1. PKP pusat terdaftar di KPP WP Besar/Khusus/Madya (BKM); dan
2. BKP dan/atau JKP dikirim atau diserahkan ke cabang.

Dalam hal PKP pembeli terdaftar di KPP BKM, alamat penerima yang boleh dicantumkan pada dasarnya adalah alamat cabang yang teradministrasi sebagai NPWP cabang di KPP lokasi.

Untuk kasus tersebut, karena PT. C hanya sebagai *subcont* (bukan pembeli sesungguhnya) dan pembeli sesungguhnya adalah PT. B maka alamat yang dicantumkan adalah alamat PT.B dengan memperhatikan ketentuan di atas.

Referensi:

Pasal 6 ayat (6) dan ayat (7) PER-03/PJ/2022

Bagi PKP yang melakukan pemusatan, apabila terdapat transaksi jasa pelabuhan. Bagaimanakah pencantuman alamat di Faktur Pajaknya? Mengikuti alamat pusat atau alamat cabang di tempat pelabuhan penerimaan BKP tersebut?

Ketentuan pengisian identitas pembeli sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (6) dan ayat (7) PER-03/PJ/2022 hanya berlaku jika:

1. PKP pusat terdaftar di KPP WP Besar/Khusus/Madya (BKM); dan
2. BKP dan/atau JKP dikirim atau diserahkan ke cabang.

Alamat penerima yang dicantumkan adalah alamat penerima yang teradministrasi sebagai alamat NPWP cabang di KPP lokasi.

Jika tidak, maka alamat sesuai alamat kantor pusat.

Referensi:

Pasal 6 ayat (6) dan ayat (7) PER-03/PJ/2022

Pada BAB III Pasal 6 ayat (6) disebutkan bahwa alamat Faktur Pajak sesuai dengan penyerahan BKP/JKP.

Apakah ini berarti harus alamat NPWP Cabang ? Bagaimana bila tidak memiliki NPWP Cabang ?

Jika kantor pusat terdaftar di KPP WP Besar/Khusus/Madya (BKM), maka alamat sesuai alamat penerima yang teradministrasi sebagai alamat NPWP cabang di KPP lokasi.

Jika tidak, maka alamat sesuai alamat kantor pusat.

Referensi:

Pasal 6 ayat (6) dan ayat (7) PER-03/PJ/2022

Untuk penyerahan BKP yang memiliki cabang di beberapa daerah dalam hal NPWP sudah dilakukan pemusatan, alamat yang harus dicantumkan saat membuat e-faktur apakah alamat NPWP pemusatan atau alamat cabang tempat BKP di serahkan?

Ketentuan pengisian identitas pembeli sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (6) dan ayat (7) hanya berlaku jika:

1. PKP pusat terdaftar di KPP WP Besar/Khusus/Madya (BKM); dan
2. BKP dan/atau JKP dikirim atau diserahkan ke cabang.

Alamat penerima yang dicantumkan adalah alamat penerima yang teradministrasi sebagai alamat NPWP cabang di KPP lokasi.

Jika tidak, maka alamat sesuai alamat kantor pusat.

Referensi:

Pasal 6 ayat (6) dan ayat (7) PER-03/PJ/2022

Mengacu pada pasal 6 ayat (6), tentang pemusatan NPWP, jika NPWP pusat kami terdaftar di KPP Madya Bekasi, dan kami mempunyai PKP cabang di Bandung, ketika kami membeli barang, pengiriman barang ke Bandung, maka pembuatan Faktur Pajak, Nomor NPWP pusat, alamat sesuai alamat cabang tempat penerimaan barang kah?

Ya, benar.

Referensi:

Pasal 6 ayat (6) dan ayat (7) PER-03/PJ/2022

Alamat di Faktur Pajak akan menyesuaikan dengan alamat barang diterima, apakah alamat yang tertera harus sesuai dengan alamat yang tertera di NPWP cabang? Jika belum diregistrasi NPWP cabang apakah menggunakan alamat kantor pusat atau tetap alamat lokasi ? dan apakah harus lengkap sampai RT/RW, kode pos dan sebagainya? .

Alamat yang dicantumkan adalah alamat penerima barang yang teradministrasi sebagai alamat NPWP cabang di KPP lokasi.

Dalam hal terdapat perbedaan alamat dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) NPWP cabang, maka SKT NPWP cabang agar diajukan perubahan data.

Jika alamat belum teradministrasi sebagai alamat NPWP cabang di KPP lokasi, maka alamat diisi dengan alamat pusat (pembeli yang bertransaksi).

Referensi:

Pasal 6 PER-03/PJ/2022

Dalam hal PKP terdaftar di KPP BKM dan terdapat penyerahan ke cabang. Jika kondisi saat ini semua Faktur Pajak pada WP yg terdaftar di atas pada Faktur Pajak masih menggunakan identitas pusat baik Nama, NPWP, maupun alamat. Apakah ini menyebabkan Faktur Pajak menjadi dianggap tidak lengkap dan pembeli tidak bisa mengkreditkan pajak masukannya?

Ketentuan pengisian identitas pembeli sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (6) dan ayat (7) PER-03/PJ/2022 hanya berlaku jika:

1. PKP pusat terdaftar di KPP WP Besar/Khusus/Madya (BKM); dan
2. BKP dan/atau JKP dikirim atau diserahkan ke cabang.

Dalam hal pengisian identitas pembeli tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka merupakan Faktur Pajak yang diisi secara tidak lengkap. PKP yang membuat Faktur Pajak tidak lengkap dikenai sanksi administratif sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP. PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh PKP pembeli.

Untuk menghindari sanksi dan hilangnya hak pengkreditan Pajak Masukan karena Faktur Pajaknya tidak lengkap maka dalam hal terdapat Faktur Pajak yang pengisian alamat pembelinya tidak sesuai dengan ketentuan baru tersebut maka PKP penjual dapat membuat Faktur Pajak pengganti (pembetulan).

Referensi:

Pasal 6 ayat (6) dan ayat (7) PER-03/PJ/2022
Pasal 31 PER-03/PJ/2022

Untuk alamat pembeli, apabila kami melakukan penyerahan barang/jasa ke alamat A, tetapi tagihan kami sampaikan ke tempat Z yang merupakan pemusatan PPN, alamat mana yang harus kami cantumkan? Z merupakan pusat, A merupakan cabang.

Jika Z terdaftar pada KPP WP Besar/Khusus/Madya, maka nama dan NPWP diisi dengan nama dan NPWP pusat, dan alamat sesuai dengan alamat penerima barang yaitu alamat cabang yang teradministrasi sebagai alamat NPWP cabang di KPP lokasi.

Referensi:

Pasal 6 ayat (6) dan ayat (7) PER-03/PJ/2022

Untuk penyerahan jasa pada PT B di Surabaya, sedangkan PPNnya terpusat di PT B Jakarta, alamat di Faktur Pajak menggunakan alamat mana?

Jika kantor pusat terdaftar di KPP WP Besar/Khusus/Madya, maka alamat sesuai alamat penerima JKP yang teradministrasi sebagai alamat NPWP cabang di KPP lokasi.

Jika tidak, maka alamat sesuai alamat kantor pusat.

Referensi:

Pasal 6 ayat (6) dan ayat (7) PER-03/PJ/2022

Terkait pembeli yang melakukan pemusatan PPN, bagaimana teknis penginputan pada aplikasi e-faktur agar dapat membuat faktur dengan NPWP Pusat namun dengan alamat Cabang? karena pada menu referensi lawan transaksi tidak bisa menginput lawan transaksi dengan NPWP yang sama

Pengisian alamat pembeli dalam aplikasi e-faktur masih bersifat *free text* sehingga dapat diubah secara manual.

Dalam hal aplikasi e-faktur belum dapat mengakomodasi pembuatan daftar referensi pembeli (lawan transaksi) dengan nama dan NPWP yang sama tetapi dengan alamat penerima yang berbeda-beda, maka penginputan Faktur Pajak keluaran dapat dilakukan dengan mekanisme impor data.

Untuk WP yang melakukan pemusatan PPN dan terdapat transaksi dengan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabebean (PPJK).
Bagaimana pencantuman alamat di faktur pajaknya? Apakah mengikuti alamat NPWP pusat atau tempat pelabuhan impor barang?

Ketentuan pengisian identitas pembeli sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (6) dan ayat (7) PER-03/PJ/2022 hanya berlaku jika:

1. PKP pusat terdaftar di KPP WP Besar/Khusus/Madya (BKM); dan
2. BKP dan/atau JKP dikirim atau diserahkan ke cabang.

Alamat penerima yang dicantumkan adalah alamat penerima yang teradministrasi sebagai alamat NPWP cabang di KPP lokasi.

Jika tidak, maka alamat sesuai alamat kantor pusat.

Referensi:

Pasal 6 ayat (6) dan ayat (7) PER-03/PJ/2022

Bagi WP yang bergerak dalam bidang konstruksi, dimana lokasi pekerjaan tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan waktu pengerjaan relatif pendek (<1 tahun) dan PKP terpusat, apakah syarat formal faktur pajak tidak terpenuhi jika dalam faktur pajak masukan tetap mencantumkan alamat PKP pusat (bukan alamat cabang/lokasi pekerjaan)?

Pada prinsipnya, identitas pembeli wajib diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Untuk SPDN, dapat menggunakan alamat sesuai SKT/SPPKP. Jika alamat yang tercantum dalam SKT/SPPKP berbeda dengan alamat sebenarnya, maka wajib pajak harus mengajukan perubahan alamat dalam SKT/SPPKP.

Ketentuan pengisian alamat yang diatur dalam Pasal 6 ayat (6) berlaku khusus untuk pembeli yang pusatnya terdaftar di KPP WP Besar/Khusus/Madya.

Pengisian alamat penerima yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut menyebabkan Faktur Pajak diisi secara tidak lengkap.

Referensi:

Pasal 6 PER-03/PJ/2022

Untuk penyerahan BKP/JKP dan/atau ekspor BKP/BKP tidak berwujud/ JKP, yang bukti pungutan PPN-nya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, dan barang dikirimkan ke cabang. Apakah dokumen PIB diisi sesuai alamat cabang?

Ketentuan pengisian identitas pembeli sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (6) dan ayat (7) PER-03/PJ/2022 hanya berlaku untuk pembuatan Faktur Pajak melalui aplikasi e-faktur.

Jadi tidak berlaku untuk dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak karena masih dibuat di luar aplikasi e-faktur.

Maka untuk PIB, dibuat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Referensi:

Pasal 6 PER-03/PJ/2022

Terkait PER 03/PJ 2022 - Pembuatan Faktur Pajak (FP), terdapat perubahan bahwa alamat di FP harus menyesuaikan dengan pengiriman barang jika alamat pengiriman barang berbeda dengan alamat kantor pusat walaupun PPN sudah tersentralisasi. Pertanyaannya :

1) Bagaimana jika barang dikirimkan ke gudang dimana gudang tersebut bukan milik pembeli melainkan pembeli menyewa dari pihak lain? Alamat yang harus dicantumkan seperti apa? apakah alamat kantor pusat pembeli? karena gudangnya bukan punya pembeli.

2) Peraturan ini baru dikeluarkan beberapa hari setelah 1 April tapi berlaku sejak 1 April, apakah tidak ada perpanjangan waktu yang diberikan mengingat WP baru menerima aturan ini setelah tanggal 1 April, dan apa yang harus dilakukan dengan FP yang tertanggal 1 April sampai sekarang yang belum menggunakan alamat sesuai aturan tersebut?

Ketentuan pengisian alamat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (6) khusus untuk pembeli yang terdaftar di KPP WP Besar/Khusus/Madya (BKM).

Dalam hal PKP pembeli terdaftar di KPP BKM, alamat penerima yang boleh dicantumkan pada dasarnya adalah alamat cabang yang teradministrasi sebagai NPWP cabang di KPP lokasi. Dalam hal gudang tersebut tidak teradministrasi sebagai NPWP cabang di KPP lokasi, pengisian alamat harus diisi dengan alamat pusatnya (alamat pembeli yang bertransaksi).

Dalam hal terdapat Faktur Pajak yang pengisian alamat pembelinya tidak sesuai dengan ketentuan baru tersebut maka PKP penjual dapat membuat Faktur Pajak pengganti (pembetulan).

Referensi:

Pasal 6 ayat (6) dan ayat (7) PER-03/PJ/2022

- Jika PT A terdaftar di madya Jakarta (NPWP pusat) lalu mengirimkan barang ke cabang di Semarang (NPWP cabang). Benarkah di Faktur Pajak ditulis Nomor NPWP pusat, tetapi alamatnya ditulis NPWP cabang Semarang? Apakah ketentuan ini berlaku pula bagi transaksi di luar kawasan berikat?
- Jika PT X, secara jabatan pindah ke KPP madya dan belum memiliki NPWP cabang apakah berlaku ketentuan di atas ?
- Jika NPWP pusat di Jakarta, cabang di Semarang (NPWP) tetapi jasa diserahkan di Surabaya karena ada galangan kapal di sana, maka alamat manakah yang digunakan?

- Ya. Ketentuan pengisian alamat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (6) juga berlaku meskipun cabang penerima BKP/JKP tidak berada di kawasan berfasilitas.
- Ya tetap berlaku
- Dalam hal PKP pembeli terdaftar di KPP BKM, alamat penerima yang boleh dicantumkan pada dasarnya adalah alamat cabang yang teradministrasi sebagai NPWP cabang di KPP lokasi. Dalam hal galangan kapal tersebut tidak teradministrasi sebagai NPWP cabang di KPP lokasi, pengisian alamat harus diisi dengan alamat pusatnya (alamat yang melakukan transaksi).

CHAPTER -2
BATAS WAKTU UPLOAD
FAKTUR PAJAK



Terkait dengan batas waktu unggah (*upload*) Faktur Pajak yaitu tanggal 15 bulan berikutnya, bagaimana dengan Faktur Pajak pengganti? Misal, sekarang tanggal 19 April. Tapi ada revisi tanggal 30 Maret, apakah sudah tidak bisa dibuatkan Faktur Pajak pengganti?

Pembuatan Faktur Pajak pengganti dapat dilakukan sepanjang terhadap SPT Masa PPN Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang diganti masih dapat disampaikan atau dilakukan pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Batasan *upload* tetap diberikan, yaitu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya sejak tanggal Faktur Pajak pengganti dibuat.

Jadi misalnya dibuat Faktur Pajak pengganti tanggal 19 April 2022 atas Faktur Pajak tanggal 30 Maret 2022, maka Faktur Pajak pengganti tersebut wajib di*upload* paling lambat tanggal 15 Mei 2022.

Referensi:

Pasal 18 ayat (1) PER-03/PJ/2022

Apakah untuk Nota Retur Keluaran, berlaku juga ketentuan wajib unggah (*upload*) paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya ?

Tidak.

Ketentuan dimaksud hanya berlaku bagi Faktur Pajak elektronik yang dibuat dengan menggunakan aplikasi e-faktur.

Nota retur keluaran dibuat di luar aplikasi e-faktur.

Referensi:

- Pasal 12 PER-03/PJ/2022
- Pasal 18 ayat (1) PER-03/PJ/2022

Apabila terdapat pembetulan atau retur pembelian, bagaimana dengan batas waktu *upload*-nya?

Untuk Faktur Pajak pengganti, batas waktu *upload* adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal Faktur Pajak pengganti dibuat.

Untuk nota retur dalam hal terdapat retur BKP, tidak ada pengaturan batas waktu *upload* karena pembuatan nota retur masih dilakukan di luar aplikasi e-faktur.

Referensi:

Pasal 18 ayat (1) PER-03/PJ/2022

Jika batas akhir *upload* paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, apakah tidak bentrok dengan batas akhir penyetoran PPN Wajib Pungut (WAPU)? Misal lawan transaksi baru memberikan Faktur Pajak tanggal 15 bulan berikutnya pukul 23.59 WIB dan tanggal tersebut merupakan batas akhir penyetoran PPN WAPU.

Pengaturan batas waktu *upload* Faktur Pajak tidak mengubah ketentuan saat pembuatan Faktur Pajak.

Meskipun *upload* Faktur Pajak dapat dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, dihimbau kepada PKP penjual untuk langsung/segera melakukan *upload* tanpa menunggu batas akhir waktu *upload* dimaksud.

Referensi:

Pasal 13 ayat (1a) UU PPN

Bagaimana jika Faktur Pajak pengganti dibuat setelah melewati tanggal batas *upload* Faktur Pajak normal yaitu tanggal 15 bulan berikutnya ?

Untuk Faktur Pajak pengganti, maka batas waktu *upload* adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan Faktur Pajak pengganti.

Referensi:

Pasal 18 ayat (1) PER-03/PJ/2022

Terkait dengan batas waktu *upload* Faktur Pajak yaitu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
Untuk patokan tanggalnya tersebut, apakah mengacu kepada kolom tanggal faktur, tanggal *approval* atau tanggal rekam?

Mengacu pada tanggal yang tercantum dalam Faktur Pajak

Referensi:

Pasal 18 ayat (1) PER-03/PJ/2022

Tanggal pembuatan Faktur Pajak apakah sama dengan tanggal Faktur Pajak tersebut *dicreate* di e-faktur?
Misal penyerahan tanggal 15 April. Admin baru membuat Faktur Pajak di e-faktur tanggal 20 April dengan tanggal faktur 15 April.
Apakah ini dianggap ada keterlambatan pembuatan Faktur Pajak?

Tanggal pembuatan Faktur Pajak merupakan tanggal yang tercantum dalam Faktur Pajak.

Jadi jika penyerahan tanggal 15 April 2022 dan tanggal yang tercantum dalam Faktur Pajak juga 15 April 2022, maka pembuatan Faktur Pajak tidak terlambat meskipun baru *diupload* pada tanggal 15 Mei 2022.

Referensi:

Pasal 9 ayat (2) PER-03/PJ/2022

Untuk penyerahan ke Batam sekarang diperlukan Pemberitahuan Perolehan atau Pengeluaran Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak (PPBJ) dan PPBJ dimasukkan di keterangan di e-faktur. Saat ini di e-faktur masih ditemukan *remarks* "PPBJ tidak ditemukan" disebabkan proses di INSW data belum masuk ke data pajak. Jika karena hal ini melewati 15 hari dari tanggal Faktur Pajak dan ini di luar kendali WP karena ini sistem DJP/Bea Cukai, apakah ada masa tenggat khusus transaksi Batam?

Faktur Pajak dengan kode transaksi 07 atas penyerahan BKP ke KPBPB harus dibuat melalui aplikasi e-faktur setelah PPBJ diterima oleh PKP.

Faktur Pajak dengan kode transaksi 07 tersebut *diupload* paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan Faktur Pajak.

Pemberian jangka waktu *upload* antara 15 hari s.d. 45 hari, sudah cukup.

Referensi:

PMK 173/PMK.03/2021

Bagaimana jika ada kasus *backdate* pembuatan Faktur Pajak pada masa yang sudah dilaporkan?
Misalnya, untuk periode Februari yg sudah dilaporkan ternyata di bulan April baru diketahui ada Faktur Pajak di Februari yg belum dibuat, apakah tetap bisa dibuatkan Faktur Pajak *backdate* ke Februari dan melakukan pembetulan? atau sudah tidak bisa dibuatkan Faktur Pajak nya karena sudah melebihi ketentuan tanggal *upload* di tanggal 15 bulan berikutnya?

Faktur Pajak harus dibuat pada saat pembuatan Faktur Pajak yang telah diatur dalam Pasal 13 ayat (1a) UU PPN. Jadi pada dasarnya tidak diperkenankan membuat Faktur Pajak dengan tanggal mundur (*backdate*).

Dalam hal masih terdapat Faktur Pajak yang dibuat dengan tanggal sebelum 1 April 2022 maka wajib di*upload* paling lambat tanggal 15 Mei 2022.

Referensi:

Pasal 13 ayat (1a) UU PPN

- Bagaimana dengan Faktur Pajak masa Januari s.d Maret 2022 yang belum diunggah (*upload*) dengan aplikasi e-faktur apakah masih bisa di*upload* dengan tarif PPN 10% ?
- Faktur Penjualan diunggah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-faktur, bagaimana dengan Faktur Pajak masukan apakah harus telah di*upload* juga maksimal tanggal 15 bulan berikutnya ? Mengingat selama ini ada beberapa Vendor yang sering terlambat menyerahkan Faktur Pajak.

- Penentuan tarif ditentukan oleh saat terutang PPN dan saat pembuatan Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang dipersamakan dengan Faktur Pajak.

Dalam hal saat terutang PPN terjadi sebelum 1 April 2022 dan saat pembuatan Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang dipersamakan dengan Faktur Pajak terjadi sebelum 1 April 2022, tarif PPN yang digunakan adalah 10%.

Namun, dalam hal saat terutang PPN terjadi sejak 1 April 2022 atau saat pembuatan Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang dipersamakan dengan Faktur Pajak terjadi sejak 1 April 2022, tarif PPN yang digunakan adalah 11%.
Upload Faktur Pajak masa sebelum April 2022 paling lambat dilakukan tanggal 15 Mei 2022

- Hanya berlaku untuk Faktur Pajak keluaran.

Referensi:

Pasal 18 ayat (1) PER-03/PJ/2022

CHAPTER -3
KODE TRANSAKSI
FAKTUR PAJAK



Mulai 1 April 2022, apakah kode Faktur Pajak untuk pengiriman paket menggunakan kode transaksi 05? Jika benar, apakah Faktur Pajak yang sudah dibuat hingga sekarang menggunakan kode 04 harus di revisi menjadi 05 ?

Jasa pengiriman paket dipungut PPN dengan besaran tertentu berdasarkan PMK-71/PMK.03/2022. Oleh karena itu, sejak 1 April 2022, atas penyerahan jasa pengiriman paket tersebut harus menggunakan kode transaksi 05.

Dalam hal terdapat Faktur Pajak yang pengisian kode transaksinya tidak sesuai dengan ketentuan baru tersebut, maka PKP penjual dapat membuat Faktur Pajak pengganti (pembetulan).

Referensi:

Pasal 2 ayat (2)a PMK 71/PMK.03/2022

Untuk perusahaan yang termasuk klasifikasi menggunakan DPP Nilai lain, Apakah kode Nomor Seri Faktur Pajaknya berubah menjadi 05 sesuai dengan lampiran PER 03 tahun 2022?

Penggunaan kode transaksi 05 adalah untuk penyerahan yang menggunakan besaran tertentu PPN.

Dalam hal penyerahannya menggunakan DPP nilai lain maka kode transaksinya menggunakan 04.

Untuk perusahaan jasa ekspedisi seperti Fed-Ex/DHL yang menerbitkan faktur dengan kode transaksi 05, apakah bisa dikreditkan sebagai faktur masukan ?

Bagi penerima jasa, PPN yang dipungut dengan besaran tertentu (menggunakan kode transaksi 05) dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan Pajak Masukan.

Bagi PKP pemberi jasa, PPN atas perolehan BKP/JKP sehubungan dengan penyerahan jasa pengiriman paket, tidak dapat dikreditkan.

Referensi:

Pasal 9A ayat (2) UU PPN

CHAPTER -4
FAKTUR PAJAK
PEDAGANG ECERAN



Apakah ada perubahan ketentuan terkait Faktur Pajak digunggung bagi Pedagang Eceran? Mohon penjelasannya

Pada dasarnya tidak ada perubahan terkait dengan Faktur Pajak eceran dalam PER-03/PJ/2022.

Faktur Pajak eceran dibuat untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pembeli BKP dan/atau penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir.

Faktur Pajak eceran dapat dibuat tanpa mencantumkan:

- a. Keterangan mengenai identitas pembeli BKP atau penerima JKP; dan
- b. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur pajak.

Referensi:

Pasal 25 - 29 PER-03/PJ/2022

Perusahaan kami bukan termasuk kategori *retailer*. Jika ada pemberian *sample gratis ke end customer*, apakah boleh memakai Faktur Pajak digunggung? Karena untuk pemberian *sample gratis ke end customer* tidak memungkinkan untuk meminta KTP/NPWP kepada *end customer*.

Atas pemberian cuma-cuma ke konsumen akhir dapat dibuat Faktur Pajak eceran sehingga dapat dibuat tanpa mencantumkan:

- keterangan mengenai identitas pembeli BKP atau penerima JKP; dan
- nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Referensi:

Pasal 28 ayat (1) PER-03/PJ/2022

Apabila dalam pembuatan Faktur Pajak, pembeli Orang Pribadi tidak berkenan memberikan NPWP/KTP tapi mau membayar PPN. Apakah kami sebagai PKP Pemungut tetap menerbitkan Faktur Pajak keluaran? Bisakah menggunakan NPWP 000?

Identitas pembeli orang pribadi dalam negeri (selain konsumen akhir) harus diisi nama, alamat, dan NPWP/NIK.

Ketidaklengkapan pengisian Faktur Pajak dapat dikenai sanksi Pasal 14 ayat (4).

Dalam hal pembelinya memenuhi karakteristik konsumen akhir, dapat dibuat Faktur Pajak eceran tanpa mencantumkan identitas pembeli.

Referensi:

Pasal 14 ayat (4) UU KUP

CHAPTER -5

**FAKTUR PAJAK ATAS
PEMBERIAN FASILITAS PPN**

Bagaimana penerbitan Faktur Pajak 07/08 yang dikeluarkan di bulan April, sedangkan PPN tidak dipungut belum ada nomor peraturannya?

Peraturan Pemerintah mengenai pemberian fasilitas PPN akan segera diterbitkan.

Dalam hal PKP membuat Faktur Pajak 07/08 tetapi belum ada peraturan yang mendasarinya dalam aplikasi e-faktur tetapi atas penyerahannya mendapat fasilitas, dapat memilih keterangan "Lainnya."

Apakah jasa kesehatan seperti klinik/Rumah Sakit wajib membuat faktur 08 sedangkan konsumennya adalah *end user*?

Jasa kesehatan termasuk kategori jasa yang mendapatkan fasilitas PPN. Adapun pengaturan mengenai fasilitas PPN akan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang diharapkan dapat diterbitkan tidak lama lagi.

Dalam hal jasa kesehatan diberikan fasilitas PPN dibebaskan, Faktur Pajak menggunakan kode transaksi 08.

Dalam hal penyerahannya kepada konsumen akhir maka dapat dibuat Faktur Pajak eceran.

Apakah Faktur Pajak untuk BKP dan JKP tertentu seperti susu dan buah yaitu memakai kode faktur 080, dapat menjadi faktur gabungan dalam akhir bulan? Dikarenakan atas BKP tersebut masuk ke dalam kategori mendapatkan fasilitas dibebaskan PPN

Pengaturan mengenai fasilitas PPN akan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang diharapkan dapat diterbitkan tidak lama lagi.

Dalam hal susu dan buah diberikan fasilitas PPN dibebaskan, Faktur Pajak menggunakan kode transaksi 08.

Dalam hal penyerahannya kepada pembeli yang sama dalam 1 (satu) bulan kalender maka dapat dibuat Faktur Pajak gabungan paling lama pada akhir bulan penyerahan.

Menurut siaran pers tanggal 31 Maret 2022, disebutkan bahwa untuk perusahaan perdagangan gas bumi mendapatkan fasilitas bebas PPN, Apakah perusahaan ini tetap harus menjadi PKP ? karena kami sampai dengan saat ini masih berstatus Non-PKP.

Pengaturan mengenai fasilitas PPN akan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang diharapkan dapat diterbitkan tidak lama lagi.

Kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, pada dasarnya tetap mengikuti ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 s.t.d.d. PMK-197/PMK.03/2013.

Jenis cap/keterangan fasilitas PPN apa yang dapat digunakan pada saat pembuatan Faktur Pajak atas kebutuhan pokok, yang mana penyerahan tersebut mendapatkan fasilitas dibebaskan ?

Dalam hal cap/keterangan fasilitas belum tersedia dalam aplikasi e-faktur tetapi atas penyerahan tersebut mendapatkan fasilitas PPN maka dapat memilih keterangan "Lainnya."

CHAPTER -6
PERTANYAAN
LAINNYA



Untuk Faktur Pajak yang sudah di*upload* dan memperoleh persetujuan DJP, apakah syarat mutlak nya harus terdapat *barcode* pada faktur tersebut?

Faktur Pajak yang di*upload* maksimal tanggal 15 bulan berikutnya, akan mendapatkan *approval* dari Direktorat Jenderal Pajak.

Faktur Pajak yang sudah di*approve* akan dibubuhi *barcode*.

Dalam hal pembeli perlu meneliti keabsahan Faktur Pajak, silakan diteliti dengan memindai *barcode* tersebut.

Referensi:

Pasal 18 ayat (1) PER-03/PJ/2022

Bagaimana jika terdapat transaksi dengan rekanan Orang Pribadi yang mencantumkan NPWP sebagai identitasnya. Namun, setelah diupload diketahui bahwa NPWP tersebut Non Efektif. Jika Penjual mengganti NPWP tersebut dengan mengisi 000, tanpa mengetahui NPWP terbaru . Apakah diperbolehkan? atau sebaiknya diubah menjadi NIK ?

Dalam hal NPWP dimaksud tidak valid, maka dapat menggunakan NIK.

Referensi:

Pasal 13 ayat (5) UU PPN

Bisakah diperjelas dengan contoh, apa itu saat pembuatan Faktur Pajak berdasarkan saat lain yang diatur berdasarkan PMK tersendiri?

Pengaturan saat lain pembuatan Faktur Pajak pada dasarnya untuk mengakomodasi kondisi tertentu.

Contoh:

1. Konsentrat pertambangan yang dapat berubah sesuai kondisi cuaca dalam pengiriman (PMK-238/PMK.03/2012).
2. Penyerahan kepada pemungut PPN Instansi Pemerintah (PMK-231/PMK.03/2019 s.t.d.d. PMK-59/PMK.03/2022).

Referensi:

- PMK 238/PMK.03/2012
- PMK 231/PMK.03/2019 s.t.d.d PMK 59/PMK.03/2022

Terkait tanda tangan elektronik, apakah dengan didaftar sebagai admin, sudah diakui sebagai kuasa penandatanganan Faktur Pajak? dan apakah tanda tangan elektronik yang dimaksud adalah ada tanda tangan di Faktur Pajak?

PKP atau orang pribadi/pegawai yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatangani Faktur Pajak merupakan PKP orang pribadi atau pejabat/pegawai yang namanya telah didaftarkan sebagai penanda tangan pada aplikasi e-faktur.

Tanda tangan pada Faktur Pajak berbentuk elektronik yaitu berupa tanda tangan elektronik.

Referensi:

Pasal 10 PER-03/PJ/2022

Kenapa Faktur Pajak yang terlambat satu hari diterbitkan meskipun masih di masa pajak yang sama, tetap saja dianggap terlambat? Hal tersebut tidak korelasi dengan Faktur Pajak gabungan yang bisa dibuat di akhir bulan.

Selain Faktur Pajak gabungan, Faktur Pajak harus dibuat untuk setiap penyerahan BKP/JKP atau penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP/JKP.

Saat Faktur Pajak seharusnya dibuat untuk setiap penyerahan/penerimaan pembayaran tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 13 ayat (1a) UU PPN jo. Pasal 17 dan Pasal 17A PP-1/2012 s.t.d.d. PP-9/2021.

Dalam rangka memberikan kemudahan, PKP yang melakukan penyerahan kepada pembeli yang sama dalam 1 (satu) bulan kalender, diberikan pengecualian yaitu dapat membuat Faktur Pajak gabungan paling lama pada akhir bulan penyerahan.

Referensi:

Pasal 4 PER-03/PJ/2022

Jika pembeli pada bulan berikutnya meminta agar diubah NPWPnya di e-faktur, sehingga penjual harus membatalkan Faktur Pajak dan menerbitkan Faktur Pajak dengan nomor baru (dengan data faktur lama). Apakah di PER-03/PJ/2022, terdapat perubahan pengaturan terkait hal ini?

Sesuai dengan aplikasi e-faktur dan *user manual*-nya, pembetulan atas kesalahan NPWP pembeli tidak bisa diterbitkan Faktur Pajak pengganti.

Jadi, Faktur Pajak yang salah NPWP pembelinya harus dibatalkan, dan kemudian dibuat Faktur Pajak baru.

Dalam Faktur Pajak baru tersebut, tetap dapat diisi dengan data-data Faktur Pajak lama selain nomor seri Faktur Pajak dan NPWP lama.

Batas waktu *upload* adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal Faktur Pajak yang baru diterbitkan.

Referensi:

Pasal 22 dan Pasal 23 PER-03/PJ/2022

Kurs yang digunakan dalam pembuatan Faktur Pajak harus menggunakan kurs yang berlaku pada saat faktur seharusnya dibuat. Bisakah dijelaskan maksud dari hal tersebut beserta contohnya seperti apa?

Pada prinsipnya, PPN dihitung dalam satuan mata uang Rupiah.

Dalam hal penyerahan BKP dan/atau JKP dilakukan dengan menggunakan mata uang selain Rupiah, penghitungan PPN harus dikonversi ke dalam satuan mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku pada saat seharusnya Faktur Pajak dibuat.

Saat Faktur Pajak seharusnya dibuat mengacu pada ketentuan Pasal 13 ayat (1a) UU PPN jo. Pasal 17 dan Pasal 17A PP-1/2012 s.t.d.d. PP-9/2021.

Apabila Faktur Pajak normal dibuat di bulan Maret dengan tarif PPN 10%, dan ternyata di bulan April terdapat revisi, sehingga perlu membuat Faktur Pajak pengganti.
Berapakah tarif PPN yang digunakan dalam Faktur Pajak pengganti ini?
Tarif 10% atau tarif 11%

Tarif yang digunakan adalah 10%

Referensi:

- Pasal 11 ayat (1a) UU PPN
- Pasal 22 PER-03/PJ/2022

Pada Faktur Pajak, jika misalnya ada 200 *item* barang. Apakah nama barang/jasa wajib dirinci satu persatu atau cukup dengan deskripsi kontrak pengadaan / pekerjaan dengan melampirkan faktur penjualan ?

Harus dirinci per jenis barang/jasa. Jenis barang/jasa wajib diisi dengan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai BKP dan/atau JKP yang diserahkan.

Untuk Faktur Pajak panjar/DP ,bagaimana perlakuannya jika kuantitas realisasi berbeda dengan kuantitas kontrak penjualan yang menjadi pedoman saat membuat Faktur Pajak DP? apa yang harus dilakukan?

Faktur Pajak untuk DP/uang muka dibuat dengan DPP sesuai dengan jumlah penerimaan uang muka (nilai DP tidak berubah).

Faktur Pajak untuk penyerahan BKP/JKP-nya dibuat dengan Harga Jual/ Penggantian sesuai dengan nilai realisasi akhirnya, sedangkan DPP-nya diisi dengan nilai realisasi akhir dikurangi dengan nilai DP/uang muka yang telah diterima.

Referensi:

Pasal 11 ayat (1a) UU PPN

Jika WP adalah pengusaha UMKM dengan peredaran usaha dibawah Rp4,8M, apa syarat untuk membuat Faktur Pajak dengan kode 05 ? Apakah pengusaha harus mendaftar menjadi PKP dahulu ?

Yang boleh membuat Faktur Pajak adalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Dalam hal pengusaha yang masih berkategori pengusaha kecil (omzet tidak lebih dari Rp4,8 M) memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP, maka dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Kode transaksi 05 digunakan untuk penyerahan yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu. Pemungutan PPN dengan besaran tertentu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pemungutan PPN dengan besaran tertentu dimaksud.

Referensi:

Pasal 3A ayat (1) UU PPN

Mohon penjelasannya apakah yang dimaksud saat penyerahan BKP/JKP bisa diartikan sama dengan tanggal Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa atau tanggal invoice ?

Saat Faktur Pajak harus dibuat mengacu pada Pasal 13 ayat (1a) UU PPN.

Saat terjadinya penyerahan BKP/JKP mengacu pada Pasal 17 ayat (3) dan ayat (5) PP-1/2012 s.t.d.d. PP-9/2021.

Contoh-contohnya kasusnya terdapat dalam Penjelasan Pasal 19 ayat (1) PP-1/2012 s.t.d.d. PP-9/2021.

Referensi:

- Pasal 13 ayat (1a) UU PPN
- Pasal 17 ayat (3) dan ayat (5) PP 1/2012 s.t.d.d PP 9/2021

PMK 18/2021 pasal 71 (a) Faktur Pajak (FP) yang dibuat oleh PKP setelah melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat FP seharusnya dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 70 ayat (3) tidak diperlakukan sebagai Faktur Pajak, pertanyaannya bagaimana jika membuat FP belum melewati 3 bulan atau penyerahan bulan Maret tapi FP dibuat di bulan April, apakah dikenakan sanksi pasal 14 (4) ? dan bukankah PMK tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 3 PER 3/PJ/2022?

Jika Faktur Pajak diterbitkan terlambat namun tidak lebih dari 3 bulan dari saat seharusnya, maka status faktur terlambat dibuat dan penerbit Faktur Pajak dikenai sanksi denda Pasal 14 ayat (4) KUP, namun pembeli tetap dapat mengkreditkan Pajak Masukan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan Pajak Masukan.

Jika Faktur Pajak diterbitkan lebih dari 3 bulan dari saat seharusnya, maka faktur dianggap tidak dibuat dan penjual akan dikenai sanksi denda Pasal 14 ayat (4) KUP dan pembeli tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukannya.

Referensi:

PMK Nomor 18/PMK.03/2021

Evidence apa yang bisa diterima jika lawan transaksi kita adalah Non PKP?

Jika pembeli non-PKP, dapat diminta Surat Keterangan Terdaftar (SKT) NPWP-nya/ NIK. Untuk memastikan apakah pembeli berstatus PKP, dapat melakukan konfirmasi ke KPP/KP2KP.

Pada saat pengajuan pengembalian pendahuluan, salah satu poin yang menjadi dasar koreksi adalah hasil konfirmasi dari KPP Lawan Transaksi atas Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Lawan Transaksi. Apakah dengan adanya PER-03/PJ/2022 ini, status Faktur Pajak tersebut menjadi pasti? sehingga tidak ada lagi koreksi?

Secara umum, pengkreditan Pajak Masukan oleh PKP pembeli tidak tergantung pada pelaporan e-faktur atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN PKP penjual.

Pajak Masukan dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan Pajak Masukan (tercantum dalam Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan formal dan material, serta tidak termasuk PPN atas pengeluaran sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) UU PPN).

Dalam hal dilakukan penelitian dalam rangka penyelesaian pengembalian pendahuluan PPN, maka tetap mengikuti ketentuan khusus yang mengatur mengenai penyelesaian pengembalian pendahuluan dimaksud.

Referensi:

- PMK 39/PMK.03/2018
- Pasal 37 ayat (3) PER-03/PJ/2022

Pada peraturan sebelumnya, yaitu PP 1 Tahun 2012. Diatur pada Penjelasan atas PP 1 Tahun 2012 Pasal 17 ayat 5, bahwa "Dalam rangka memberikan kemudahan administrasi terkait dengan saat penerbitan Faktur Pajak, saat penerbitan faktur penjualan dapat ditetapkan sebagai saat penyerahan jasa yang menjadi dasar saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai". Sehingga dari peraturan ini, Faktur Pajak bisa diterbitkan mengikuti tanggal faktur penjualan. Apakah dengan terbitnya PER-03/PJ/2022 menjadikan aturan ini dicabut?

Tidak dicabut. PER-03/PJ/2022 tidak mengubah ketentuan saat terutang PPN dan saat pembuatan Faktur Pajak.

Jika terdapat nota kepelabuhan dari PELINDO berupa Dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak, Apakah PPN-nya bisa dikreditkan ?

PPN yang tercantum dalam nota kepelabuhanan yang merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur, **dapat dikreditkan** sebagai Pajak Masukan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan Pajak Masukan, yaitu memenuhi persyaratan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) PER-16/PJ/2021 dan mencantumkan nama dan NPWP/NIK pihak yang menerima penyerahan BKP dan/atau JKP, serta memenuhi persyaratan material.

Perusahaan kami membuat Faktur Pajak gabungan ke lawan transaksi yang sama untuk transaksi BKP dan JKP (sewa). Di dalam PER-03/PJ/2022 diatur tentang alamat penyerahan dengan Pemusatan PPN. Apabila penyerahan BKP ada di NPWP pusat dan Penyerahan JKP ada di cabang, apakah masih bisa menggunakan Faktur Pajak gabungan? apabila bisa, harus menggunakan alamat yang mana? Dan apabila tidak, apakah bisa penyerahan BKP dengan NPWP pusat (gabungan utk banyak transaksi) dan JKP dengan NPWP cabang menggunakan faktur tersendiri?

Faktur Pajak gabungan dapat dibuat **sepanjang**:

1. ID pembeli (nama, NPWP, dan alamat) yang tertulis di Faktur Pajak sama; dan
2. Kode transaksinya sama.

Referensi:

Pasal 4 PER-03/PJ/2022

- Apabila Surat Keterangan Terdaftar (SKT) cabang diperlukan dalam penerbitan alamat kirim, bagaimana jika *file* SKT tersebut tidak ada/hilang? adakah solusinya?
- Hal yang sama terjadi untuk SK pemusatan PPN. Jika dokumen tersebut hilang, adakah solusinya?

Jika Surat Keterangan Terdaftar tersebut tidak dapat ditemukan atau hilang, silakan melakukan permintaan cetak ulang ke KPP/KP2KP terdaftar, sedangkan terkait Surat Keputusan Pemusatan PPN dapat dimintakan salinannya ke Kanwil.



Disclaimer:

FAQ ini disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku pada saat FAQ ini dibuat